



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



PERJANJIAN KERJSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN

PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA KOTA TARAKAN

Nomor : 027/HK.02.00/K.KL-05/07/2023

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM

DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kota Tarakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muhammad Yosta Novthami** selaku Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Tarakan. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pengawasan partisipatif pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang berdasarkan pada prinsip kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia kota Tarakan untuk ikut memberikan kontribusi dalam perbaikan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah diwilayah kota Tarakan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia kota Tarakan.
- c. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 melalui perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia kota Tarakan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih melalui perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia kota Tarakan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- b. Mendorong perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia kota Tarakan untuk menjadi pemantau pemilu.

- c. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan pemilihan umum melalui peran kelompok penyandang disabilitas kota Tarakan.
- d. Bidang lain yang disepakatai Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masinig Pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat impelentasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 6

EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam setahun/fleksibel.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

PIHAK KEDUA

PERKUMPULAN PENYANDANG
DISABILITAS INDONESIA
KOTA TARAkan



MUHAMMAD YOSTA NOVTHAMI